

KONSEP ALIRAN HUKUM KRITIS KAITANNYA DENGAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: KAJIAN FILSAFAT HUKUM

Dairani¹, Syahrul Ibad²

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: ¹dayraas16@gmail.com, ²sinbad.sit@gmail.com

Abstraks

Critical Legal Studies adalah suatu gerakan yang dimotori para akademisi yang memilih aliran kiri (leftist), selanjutnya aliran hukum kritis ini dikembangkan oleh kalangan praktisi hukum. Pada dekade 1970-an praktik dan teori hukum tidak terlaksana dengan baik sehingga Lahirlah Critical Legal Studies yang oleh banyak orang dikatakan bukan suatu pemikiran hukum tetapi hanya gerakan semata yang prinsipnya berbeda halnya dengan aliran hukum atau madzhab hukum yang lain seperti Positivisme Hukum, Aliran Hukum Alam, Utilitarianisme, Sociological Jurisprudence. Fokus kajian dalam artikel ini terkait sejarah, konsep pemikiran aliran hukum kritis dalam kaitannya dengan Pemikiran Positivisme Hukum dan Realisme Hukum, dalam artikel ini juga penulis menyertakan tokoh-tokoh dari Critical Legal Studies dan yang terakhir penulis mencoba mengkaitkan pandangan Critical Legal Studies terhadap Undang-undang Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law. Teori konseptual dan pendekatan historis serta perundang-undangan dipilih sebagai konsep dalam menemukan jawaban pada persoalan yang sedang diteliti dalam artikel ini.

Kata Kunci : Aliran Hukum Kritis, Filsafat Hukum, Omnibus Law.

Abstract

The Critical Legal Studies movement is a movement by academics who choose the leftist school, then this critical legal school is developed by legal practitioners. The birth of Critical Legal Studies was based on dissatisfaction with legal theory and practice in the 1970s. Some people view Critical Legal Studies not as a school of legal thought but only as a movement in legal thought. This is different from other legal schools or schools of law such as Natural Law Schools, Legal Positivism, Utilitarianism, Historical Schools, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, and Freirechtslehre. The focus of the study in this article is related to history, the concept of critical legal thought in relation to Legal Positivism and Legal Realism, in this article the author also includes figures from Critical Legal Studies and finally the author tries to relate the views of Critical Legal Studies to the Law. Job Creation with the Omnibus Law

Concept. Conceptual theories and historical approaches as well as legislation are chosen as analytical tools in answering the problems being studied in this article.

Keywords : *Critical Legal Studies, Legal Philosophy, Omnibus Law.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1960-an hingga 1970an praktik dan teori hukum di masyarakat tidak berjalan dengan maksimal atau belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Hal ini menjadi salah satu pemicu lahirnya pemikiran hukum yang kritis atau disebut dengan *critical legal studies*. meski pemikiran hukum kritis ini tergolong baru dan banyak yang beranggapan bahwa ini bukan sebuah pemikiran hukum namun dengan lahirnya gerakan ini memberi banyak manfaat dalam dunia hukum baru dan memperkaya khazanah keilmuan hukum dan menjadi sebab lahirnya pemikiran *feminist jurisprudence* dan *critical race theories*.¹

Gerakan *Critical Legal Studies* merupakan salah satu gerakan yang di gagas oleh para akademisi hukum yang menganut aliran kiri (*leftist*) dan selanjutnya para praktisi hukum turut mengembangkan gerakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas lahirnya gerakan ini karena keberadaan teori dan praktik disaat itu tidak berlangsung baik dan maksimal misalnya dalam bidang:² kualitas Pendidikan hukum, serta kekuatan politik yang memberikan pengaruh terhadap praktik dan penegakan hukum serta yang selanjutnya gagalnya hukum dalam memberi peran terhadap persoalan hukum yang terjadi.³

Konferensi tahun 1977 di Amerika Serikat membuat keberadaan gerakan hukum kritis menjadi eksis. Sementara di beberapa negara lain termasuk Jerman, dan Prancis serta juga di negara Inggris gerakan ini mulai dikenal dipublik pada tahun 1984 namun dengan gaya, metode dan focus kajian yang sedikit ada perbedaan dengan gerakan kritis di Amerika Serikat.⁴ Dalam Konferensi di atas diundanglah beberapa para ahli hukum untuk mencari konsep dan metode pendekatan yang pas serta kritis terhadap

¹ Fuady M. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm, 5

² *Ibid*, hlm, 6

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

persoalan yang terjadi saat itu dimana antara kenyataan dalam hukum dengan hukum dalam teori jauh dari harapan, diantara pakar hukum yang hadir dalam Konferensi di atas adalah Abel, Heller, Horwitz, Kennedy, Macaulay, Rosanblatt, Trubek, Tushnet dan Unger.⁵ Topik bahasan dalam Konferensi di atas terdapat kemiripan dengan pokok bahasan dari kelompok atau ahli Neomarxism, stucturalist Marxist, post Stucturalism, *The Frankfurt School*, namun secara subtansi tetaplah berbeda.⁶

Ketidakpastian hukum dan lemahnya hukum dalam merespon persoalan yang terjadi pada dekade 70-an lahirnya gerakan ini juga tidak lepas dari pengaruh politik pada saat itu, keberadaan politik pada saat tersebut tergolong radikal dalam melakukan protes terhadap kebiasaan dari hukum ortodok dengan gaya hukum tertulis dan kaku. Namun demikian Gerakan *Critical Legal Studies* ini juga mengamini bahwa terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga memerlukan bantuan pemikiran hukum lain seperti *sociolegal* dalam menemukan solusi atas kebekuan hukum ortodok dari perspektif hukum yang bersifat *black latter law*.⁷

Secara umum munculnya serta tujuan dari gerakan hukum kritis sebagaimana disampaikan oleh para penggagasnya dilatarbelakangi isu-isu konkrit seperti,⁸ mengkaji dan menganalisa dengan mendalam kekuatan doktrin hukum, masa lalu dan masa depan pendidikan hukum, adanya kegiatan institusi hukum pemenuh yang mendukung adanya hubungan yang *oppressife* dan tidak egaliter, serta guna menjajaki peran sentral hukum di dalam menciptakan relasi dalam bidang politik, ekonomi serta sosial agar dapat terciptanya adanya emansipasi kemanusiaan secara utuh.⁹

B. Rumusan Masalah

Fokus persoalan yang akan dikaji adalah sejarah, konsep pemikiran aliran hukum kritis dalam kaitannya dengan Pemikiran Positivisme Hukum dan Realisme Hukum yang terus berkembang di belahan dunia, artikel ini juga akan mengkaji

⁵ *Ibid*,

⁶ Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.hlm, 89

⁷ *Ibid*,

⁸ Fuady M. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm, 8

⁹ *Ibid*,

peran dari masing-masing tokoh penggerak *Critical Legal Studies* dan yang terakhir penulis mencoba mengkaitkan pandangan *Critical Legal Studies* terhadap Undang-undang Cipta Kerja dengan Konsep *Omnibus Law*.

C. Metode Penelitian

Teori studi hukum normatif digunakan dengan pendekatan konsep dan historis-komparatif. Diharapkan dengan kedua pendekatan tersebut dapat ditemukan pokok persoalan yang sedang dikaji dalam artikel ini yang meliputi sejarah, konsep pemikiran aliran hukum kritis dalam kaitannya dengan Pemikiran Positivisme Hukum dan Realisme Hukum, dan yang terakhir penulis mencoba mengkaitkan pandangan *Critical Legal Studies* terhadap Undang-undang Cipta Kerja dengan konsep *Omnibus Law*.

PEMBAHASAN

Penting untuk diketahui dan dipahami bersama bahwa setiap aliran atau pemikiran hukum yang lahir tidak dapat lepas atau terpisah dengan pemikiran hukum sebelumnya. Demikian halnya dengan pemikiran hukum kritis, yang keberadaannya tidak lepas dari keberadaan pemikiran hukum lain yang hasil pemikirannya seringkali terjadi perbedaan walaupun sisi persamaan juga ditemukan. Perbedaan pemikiran hukum juga tak lepas dengan perbedaan pemikiran filsafat hukum yang kerap kali ditemukan ketegangan yang diakibatkan karena bersebrangannya sebuah pemikiran atau paradigma berfikir. Sehingga diperlukan sebuah jembatan guna menjadi penghubung terhadap adanya perbedaan paradigma tersebut. Pendekatan historis-komparatif dianggap mampu menjadi penghubung dalam menemukan titik temu dari akar lahirnya gerakan hukum kritis.¹⁰

Dalam kajian sejarah, aliran positivisme menjadi titik awal dari lahirnya pemikiran kritis. Sebab dalam sistem hukum modern secara umum berkiblat pada paham positivisme hukum. Sehingga diperlukan adanya jembatan penghantar antara pemikiran kritis hukum terhadap madzhab positivisme hukum yang secara umum berkembang dalam sistem hukum modern.¹¹

¹⁰ Fakhri, Mansour, 2000, "*Gramsci di Indonesia: Pengantar*", dalam *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm, 70

¹¹ *Ibid*,

Menurut Samekto mengutip dari Herman J. Pietersen bahwa tipologi gerakan kritis tersebut adalah *subjectivis-idealis missionary-developmental mode*. Dengan pendekatan *subjectivis-idealis* yang berdasar pada konsep *missionary-developmental mode*. Herman J.P. juga menggambarkan bahwa gerakan ini memiliki enam pola pikiran dasar.

1. Konsep, Ideologi dan prinsip merupakan tolak ukur tentang kebenaran dalam perspektif hukum kritis. Maksudnya sesuatu dikatakan benar bila tidak bertentangan dengan ketiga hal di atas yaitu konsep, ideologi dan prinsip.
2. Nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat komunal dilibatkan misalnya ideologi.
3. Memadukan antara sifat humanisme dengan kepentingan extra-legal dalam penyusunan suatu hukum atau aturan.
4. Membangun kesadaran dengan konsep *developmental-reformist* yang berorientasi pada suatu perubahan yang lebih baik
5. Cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta atau disebut dengan transenden dengan pertimbangan *practical experience*.
6. Menciptakan pengaruh dengan cara merekayasa bentuk kehidupan di tengah masyarakat agar selaras dengan ide dan prinsip terfokus.¹²

Pola pikir di atas yang diungkapkan oleh Samekto berpedoman pada tesis dibawah ini:¹³

1. Menolak terhadap paham liberalism

Munculnya paham liberalisme berawal dari filsafat politik yang disandarkan terhadap teori kontrak sosial Hobbes dan Jhone Locke. Dalam pandangan teori di atas di yakini bahwa kelompok masyarakat berangkat dari perorangan dengan membawa nilai-nilai yang sifatnya subjektif. Dari individu tersebut terbentuklah masyarakat yang selanjutnya punya nilai-nilai yang selanjutnya nilai tersebut diakomodasikan melalui suatu lembaga hukum, politikserta sosial. Namun demikian paham hukum kritis dengan 3 argumentasi dibawah ini menolak kenyataan di atas.

¹² Audi, Robert (General Editor), 1999, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Second edition, New York: Cambridge University Press. Hlm. 65

¹³ *Ibid*,

- a. Liberalisme berpotensi melahirkan visi kehidupan yang bersebrangan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat.¹⁴
- b. Liberalisme juga menggerakkan dan mengarahkan manusia pada suatu keadaan yang sifatnya dualistika. Teori kapitalisme klasik Adam Smith dijelaskan bahwa bila seseorang bebas dalam mencapai keinginan dan kepentingannya, maka dapat menghasilkan kebaikan bagi manusia secara umum. Pola pikir ini hampir sejalan dengan pola pikir Orba.. segelintir orang diberi kebebasan dalam menjalankan bisnis dengan dalil keuntungan yang didapat akan otomatis dapat dinikmati oleh masyarakat. Tak ubahnya gelas ketika di isi dengan air dan penuh, maka akan tumpah ke bawah. Namun pola pikir ini jelas kurang tepat sebab manusia pada prinsipnya punya keinginan yang batasannya tidak pernah berakhir kecuali dengan kematian.¹⁵
- c. Liberalisme seolah memberi pengakuan terhadap praktik kapitalisme dengan menguburkan fakta-fakta terjadinya eksploitasi dibalik adanya penghormatan terhadap kebebasan seseorang. Penyembunyian realita tersebut dapat menyesatkan pola pikir masyarakat sehingga mereka akan mendukung suatu sistem yang pada kenyataannya sistem tersebut mendiskreditkan mereka. Hal yang merugikan tetapi dianggap sesuatu yang membawa kebenaran. Charles Samford berpendapat basis sosial hukum yang sebenarnya dipenuhi oleh hubungan-hubungan berada pada ketidakseimbangan. Apa yang terlihat diluar tampak tertib, aman dan teratur, namun sesungguhnya penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian.¹⁶

2. Penekanan pada kontradiksi fundamental

Maksud dari kontradiksi fundamental disini yaitu kontradiksi dibidang teori liberal dengan menyebut individu wajib dibebaskan guna memenuhi dan mencapai kepentingannya, disisi yang lain upaya pemenuhan capaian kepentingan akan berpotensi mengorbankan individu lain dalam mencapai kepentingan hidupnya.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Unger, Roberto Mangabeira, 1983, *The Critical Legal Studies Movement*, First Edition, Cambridge: Harvard University Press, hlm..98

3. Pengesampingan dan delegitimasi

Padangan *CLS* paham liberalism seharusnya ditiadakan, didelegitimasi sebab pada kenyataannya dapat menjadi suatu sistem yang dipraktikkan guna memperkuat relasi kepentingan perekonomian saja. Institusi sosial yang dibuat dan dibangun dengan rekayasa yang menyebabkan adanya ketidaksesimbangan, namun kenyataannya justru memberi pengakuan hukum misalnya mengkondisikan sesuatu agar seolah-olah Nampak alamiah.

4. Penolakan terhadap formalism

Formalisme merupakan suatu gerakan pikir yang meyakini hukum sebagai sistem yang bekerja dengan cara deduktif. Dan penegak hukum dapat mengidentifikasi prinsip dan prosedur ber hukum yang relevan untuk kemudian diterapkan pada satu kasus konkret secara deduktif pula dengan tanpa menimbang faktor-faktor diluar hukum, misalnya sosial, ekonomi, atau nilai yang hidup di masyarakat. Namun, Unger berpendapat, pengertian formalisme di atas masuk dalam kategori pengertian yang bersifat konvensional.¹⁷ Menurut CLS, semua keputusan digantungkan pada suatu keyakinan atau pandangan dari yang mengeluarkan keputusan tersebut. Penafsiran objektif dalam fenomena hukum tidak ada (*no objective translation of legal phenomena*). Sebab, dalam proses pembentukan hukum dan pada praktiknya pasti ada interpretasi politik subjektif. Sebab itulah, dalam setiap dikeluarkannya keputusan hukum yang sifatnya formalistik harus ditolak.

5. Penolakan terhadap positivism

Dalam konsep CLS sejatinya menerima dengan menggunakan anti positivis sebagai suatu pendekatan yang bersumber dari *Frankfurt School*, namun CLS menolak sebuah kenyataan tentang disiplin ilmu empiris dapat digunakan dalam ilmu hukum. Diketahui bahwa, aliran ilmu atau hukum alam objek yang dikaji adalah fenomena alam yang dapat dilakukan kontrol, serta digeneralisir sehingga kondisi yang akan datang bisa diramalkan. Dalam paham positivism, realitas dikonsepsi menjadi realita yang bisa diamati. Namun demikian, praktik reduksionisme sukar diterapkan dalam

¹⁷ Niznik, Jasef & John T Sanders (ed.), 2002, *Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer*, terj. Elli Al Fajri, Yogyakarta: Penerbit Qalam.hlm. 12

disiplin ilmu sosial sebab tidak terdapat teori sosial yang sifatnya universal. Pada prinsipnya ilmu sosial tidak bebas nilai.

6. Penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum

Wacana pemisahan hukum dari kekuatan sosial, misalnya ekonomi, politik, dan nilai yang hidup di masyarakat, merupakan sesuatu yang sifatnya rasional sebab doktrin serta pengembangan ilmu hukum dibangun dengan fondasi sifatnya juga rasional. Paradigma semacam ini, menurut CLS, hanya sebuah mitos belaka, karena keterlibatan dan keberpihakan kekuatan sosial tidak dapat pisahkan dari ilmu hukum.¹⁸

7. Mempusatkan kesatuan antara hukum dan politik

Pandangan CLS, hukum adalah ekspresi dari politik. Hukum pula merupakan jelmaan atas kehendak dari kekuatan dan pengaruh politik. Hal ini terbukti oleh pandangan Mahfud MD.¹⁹ Dalam melakukan kajian terhadap pengaruh politik atas hukum, Mahfud berkesimpulan bahwa politik nilai lebih atas hukum, dan bukan sebaliknya.²⁰

Pemikiran Realisme Hukum Menuju Gerakan Studi Hukum Kritis

Akhir abad ke -18, madzhab positivisme gencar di populerkan dalam dunia hukum keilmuannya diagungkan dikarenakan mampu menawarkan harapan yang cerah dalam kondisi kekacauan hukum dan ketidakpastian adanya hukum alam yang pada umumnya dianut saat oleh masyarakat saat itu yang merupakan peninggalan dari leluhurnya. Namun, pada awal abad ke-20 aliran positivism diserang oleh aliran hukum lain di antaranya realisme hukum, karena paham positivism dianggap mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dengan prinsip hukum yang dipraktikannya. Praktik hukumnya berjalan layaknya mesin. sehingga perkembangan fase selanjutnya, sebagian dari banyak orang beranggapan apa yang ditawarkan oleh paham realisme hukum masih kurang memberikan nilai memuaskan, masih umum. Oleh faktor itulah, sebagian dari masyarakat mencari alternatif lain dalam mempelajari dan mengkaji hukum. Dari hasil penelusuran dan pencarian di atas maka ditemukanlah pemikiran kritis dalam rangka mengkritisi atau mengomentari kondisi tersebut yang selanjutnya

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Mahfud MD. 2012. *Pergulatan Politik Hukum Indonesia*. Cetakan ke III. Gama Media. Yogyakarta, hlm. 167

²⁰ *Ibid*,

dikenal CLS (*Critical Legal Studies*.)²¹

Critical Legal Studies berawal dari suatu pertemuan kecil di kota Madison, Wisconsin, (AS) Amerika Serikat, tahun 1977. *Conference on Critical Legal Studies* adalah nama atau topik besar dari adanya pertemuan di atas.²² Hadir dalam pertemuan di atas tokoh-tokoh dengan latar belakang yang tidak sama, diantara tokoh sebagai motor penggerak gerakan ini adalah M. Unger, Richard Abel, Heller, Morton Horwitz, Rosenblatt, David Trubek, Mark Tushnet, Steward Macaulay dan Roberto Duncan Kennedy. Berukumpulnya mereka adalah untuk menemukan alternatif baru, tidak hanya pada bidang ilmu hukum, tapi menyangkut juga soal politik hukum pada saat itu, atau dalam cakupan umum pencarian terhadap masyarakat alternatif pada masa yang akan datang.²³

Pada prinsipnya kerangka berfikir *Critical Legal Studies* adalah respon terhadap sebuah pemikiran hukum liberal positivistik yang pada saat itu mengalami kegagalan. Diketahui bersama bahwa, di tradisi hukum liberal positivistik dalam menyelesaikan masalah hukum dilakukan dengan cara deduksi yaitu mengambil kesimpulan dari suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum yang terjadi atau hendak diselesaikan. Dari sisi lain *Critical Legal Studies* melanjutkan tradisi pengkajian empirik terhadap hukum seperti yang dilakukan paham realisme hukum. Hanya saja bedanya, pemikiran *Critical Legal Studies* menggunakan pendekatan aliran kiri, terutama dari mazhab Frankfurt sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.²⁴

Pandangan Aliran Hukum Kritis Terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja

Critical Legal Studies dalam menganalisisa hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa Orde Baru. Sebab pada masa dan situasi di Orba tersebut kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik menguasai dalam pembentukan hukum kala itu. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi

²¹ Kasim, Ifdhal, 1999, "*Berkenalan dengan Critical Legal Studies*," Pengantar dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj. Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM. Hlm. 10

²² *Ibid*,

²³ *Ibid*,

²⁴ Kasim, Ifdhal, 1999, "*Berkenalan dengan Critical Legal Studies*," Pengantar dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj. Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM. Hlm. 17

memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi juga mencurangi hak sipil dan politik rakyat.

Sedangkan pada situasi pasca orde baru. Kondisi politik sudah berubah dan perlahan menuju politik yang transparansi pengelolaan pemerintahan sudah mulai terlihat cukup baik dan teratur. Meski demikian, sasaran kritik gerakan kiri atau *Critical Legal Studies* pada situasi saat ini tidak ditemukan. *Critical Legal Studies* masih tetap relevan untuk saat ini. Terlebih dalam kaitannya dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja, undang-undang ini lahir dengan banyak menimbulkan gejolak dan penolakan keras dari masyarakat secara umum. Disamping karena dianggap undang-undang ini lahir karena cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang P3.²⁵

Omnibus Law UU cipta kerja tersebut banyak terjadi diskriminasi terhadap para pekerja atau kaum buruh dan secara umum undang-undang cipta kerja tersebut lebih memihak pada pemodal atau pengusaha yang notabnya mereka lebih beruntung daripada para pekerja atau buruh. Meski disamping diskriminasi terhadap buruh jika ditelaah dan dikaji lebih mendalam dengan berpatokan pada UU P3 ternyata ditemukan fakta bahwa Omnibus Law UU cipta kerja tersebut cacat formil karena dibuat dan disahkan tidak mematuhi ketentuan UU yang mengatur tentang tata cara membentuk UU yaitu UU 12 Tahun 2011. Karenanya kritik keras terus disuarakan oleh masyarakat agar undang-undang tersebut dapat direvisi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Critical Legal Studies memiliki beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut, aliran ini mengkritik hukum yang nyatanya memihak pada kepentingan politik dan sekelompok orang yang sama sekali tidak netral. Kemudian gerakan ini juga mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu yang dianggap menguntungkan dan merugikan masyarakat secara umum. Maka dengan demikian dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan sederhana bahwa aliran *Critical Legal Studies* pas untuk mengkritisi undang-undang *omnibus law* cipta kerja yang lebih mementingkan kepentingan politik dan sarat dengan ideologi tertentu tidak lagi netral

²⁵ *Ibid*,

dan berpihak pada masyarakat secara umum.²⁶ Pandangan gerakan *Critical Legal Studies* terbukti benar dalam melihat *Omnibus Law* UU Cipta Kerja seiring dengan keluarkannya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dan menyatakan bahwa *Omnibus Law* Cipta Kerja cacat formil atau prosedur sehingga dalam putusan tersebut MK memerintahkan agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap UU dimaksud. Adapun pertimbangan yang diambil oleh MK atas putusan di atas adalah : pertama, aturan UU Cipta Kerja dibentuk tidak berdasar pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, tidak terpenuhinya asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga, tidak ada partisipasi publik yang dilibatkan atau didengar dan yang ke empat, terdapat perubahan yang dilakukan DPR bersama dengan Pemerintah.²⁷

KESIMPULAN

Critical Legal Studies lahir di Amerika Serikat pada tahun 1977 yang digerakkan dan dimotori oleh kalangan intelektual dan dikembangkan oleh para praktisi hukum. Pemicu lahirnya gerakan di atas adalah ketidakpastian hukum, praktik hukum yang jauh dari teori pada saat itu serta ketidakmampuan hukum dalam merespon dan menyelesaikan persolan-persoalan hukum yang muncul pada dekade abab ke-18. kerangka berfikir *Critical Legal Studies* adalah respon terhadap sebuah pemikiran hukum liberal positivistik yang pada saat itu mengalami kegagalan. Diketahui bersama bahwa, di tradisi hukum liberal positivistik dalam menyelesaikan masalah hukum dilakukan dengan cara deduksi yaitu mengambil kesimpulan dari suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum yang terjadi atau hendak diselesaikan. *Critical Legal Studies* juga secara tegas memberi kritik terhadap lahirnya undang-undang *Omnibus Law* yang secara formil cacat prosedur serta substansi Undang-undang tersebut juga tidak memihak kepada masyarakat kecil dan condong menguntungkan para pelaku usaha. *Critical Legal Studies* terbukti benar dengan dikuatkannya oleh lahirnya Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 yang

²⁶ Fuady M. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 9

²⁷ <https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html> diakses 25 Maret 2022 pukul 10.30 Wib

menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja catat Formil dan harus dilakukan perbaikan-perbaikan selama kurun waktu 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk
- Audi, Robert (General Editor), 1999, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Second edition, New York: Cambridge University Press
- Fakih, Mansour, 2000, "Gramsci di Indonesia: Pengantar", dalam *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady M. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hiujbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Kasim, Ifdhal, 1999, "Berkenalan dengan *Critical Legal Studies*," Pengantar dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj. Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM
- Lee, Keekok, 1989, *The Positivist Science of Law*, England: Gower Publishing Company Limited
- Muslehudin, Muhammad, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Niznik, Jasef & John T Sanders (ed.), 2002, *Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer*, terj. Elli Al Fajri, Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Friedmann, W. Teori dan Filsafat Hukum; Susunan I. (Legal Theory). terjemahan: Mohamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa. 1993
- Rizal, Jufrina dan Agus Brotosusilo (peny). Filsafat Hukum. Buku Ke-II. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. September 2001
- Simon, Roger, 2000, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1983, *The Critical Legal Studies Movement*, First Edition, Cambridge: Harvard University Press.